

STANDAR PE LAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS UTARA		
8. Jenis Pelayanan : Pelayanan Mutasi Siswa Masuk Keluar		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan pelayanan Publik Secara Nasional; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak - kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan Orang Tua Murid/Wali; 2. Surat Keterangan Pindah dari Sekolah Asal yang dicetak di DAPODIK; 3. Surat Keterangan Persetujuan diterima dari Sekolah Tujuan; 4. Fotocopy Rapor (untuk SD); 5. Fotocopy Rapor dan Ijazah (untuk SMP); 6. Semua rangkap 3 (tiga).
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	1. Pemohon membawa/melengkapi berkas yang sudah ditentukan berupa: a. Surat Permohonan Orang Tua Murid/Wali; b. Surat Keterangan Pindah dari Sekolah Asal yang dicetak di DAPODIK; c. Surat Keterangan Persetujuan diterima dari Sekolah Tujuan; d. Fotocopy Rapor (untuk SD); e. Fotocopy Rapor dan Ijazah (untuk SMP); f. Semua rangkap 3 (tiga). 2. Pemohon menyerahkan berkas kepada staf; 3. Staf menerima dan memeriksa kelengkapan berkas; 4. Staf memproses berkas yang lengkap dan membuat Surat Rekomendasi serta memberikan stempel paraf; 5. Staf menyerahkan berkas kepada Kasi untuk diperiksa dan memberikan paraf; 6. Staf menerima kembali , mencatat dalam buku agenda dan menyerahkan ke KABID untuk ditandatangani; 7. KABID menerima berkas dan menandatangani; 8. Staf menerima kembali setelah ditandatangani oleh KABID untuk diserahkan ke PEMOHON; 9. Pemohon menerima berkas yang telah dileges dan ditandatangani tanpa pungutan biaya; 10. Selesai.

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5.	Biaya	Gratis
6.	Produk Layanan	Penerbitan Surat Remokendasi Mutasi Siswa
7.	Sarana / Prasarana.	Komputer, Meja, ATK, dan Kur si
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami Alur Pelayanan Mutasi Siswa/ dapat mengoperasikan computer dan mengagendakan Surat
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara. 2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utar.a. 3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Cq. Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar 2. Melalui Telpon : 082167751987 (Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar)
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang (Tim)
12.	Jaminan Pelayanan	Melayani dengan Jujur dan Transparan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Nomor agenda Surat
14.	Evaluasi Kerja Pelaksana	1 tahun
15.	Informasi Tracking System	Informasi proses pelayanan dapat diperoleh melalui Telepon/WA ke Contact Person : 082167751987